
BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Merangin tahun 2016. rencana SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 yaitu :

**“*TERINTEGRITASNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APARATUR YANG HANDAL*”**

Guna mewujudkan Visi Bappeda Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan.
3. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.
5. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terpadu.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Misi Pertama merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Merangin sebagai “Motor” penggerak perencanaan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Misi Ketiga bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip

keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah dan mampu mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Misi Keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa Peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

Misi kelima yaitu Mewujudkan sinergitas koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah, diperlukan kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan proses pembangunan daerah secara bersama-sama instansi terkait. Dengan kegiatan ini dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk kegiatan perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 adalah :

-
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

-
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 - i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

-
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

-
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 - x. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
 - y. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04).
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Merangin Tahun 2014–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2016 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016, sedangkan tujuan adalah :

1. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Merangin selama tahun 2016.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Merangin Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPED, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKOD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antar Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

2.1 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2016.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

-
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Merangin selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2014

Anggaran Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Merangin sebesar Rp.15.489.284.300,- (termasuk perubahan) dengan 19 program dan 80 kegiatan. dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 14.191.691.308,- dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 91,62% dan capaian kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 96,43% disebabkan karena adanya efisiensi Kegiatan Koordinasi Dalam (Kecamatan).

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Penyusunan Study Amdal Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Merangin dengan penyerapan anggaran sebesar 0% dari total anggaran sebesar Rp.298.796.800,00-
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan penyerapan anggaran sebesar 0% dari total anggaran sebesar Rp.79.550.000,-
3. Koordinasi Dalam Daerah (Kecamatan) dengan penyerapan Anggaran sebesar 32,75% dari total Anggaran sebesar Rp.34.345.000,-
4. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Merangin dengan penyerapan anggaran sebesar 53,03% dari total anggaran sebesar Rp.186.404.000,00-
5. Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan penyerapan anggaran sebesar 64,28% dari total anggaran sebesar Rp.95.009.400,00-
6. Koordinasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) dengan penyerapan anggaran sebesar 64,28% dari total anggaran sebesar Rp.69.367.300,00-
7. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyerapan anggaran sebesar 67% dari total anggaran sebesar Rp.102.349.400,00-

-
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan penyerapan anggaran sebesar 70,11% dari total anggaran sebesar Rp.37.600.000,-
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan dengan penyerapan anggaran sebesar 70,64% dari total anggaran sebesar Rp.58.650.000,-
 10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan penyerapan anggaran sebesar 71,46% dari total anggaran sebesar Rp.90.250.000,00-
 11. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan penyerapan anggaran sebesar 71,86% dari total anggaran sebesar Rp.126.200.000,-
 12. Fasilitasi *Replating* Sawit Kabupaten Merangin dengan penyerapan anggaran sebesar 73,24% dari total anggaran sebesar Rp.97.253.800,00-
 13. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan penyerapan anggaran sebesar 76,95% dari total anggaran sebesar Rp.168.742.400,00-

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2015 dengan usulan sebesar Rp.**11.009.823.026,-** terurai dalam **24** program dan **74** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan

baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (***strenghts***), Kelemahan (***weakness***), Peluang (***opportunities***), dan Tantangan (***threats***) yang ada. rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Adanya gangguan perekonomian yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik Eksternal maupun Internal;

-
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
 - f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kabupaten Merangin pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kapabilitas, Kompensasi (*reward and punishing*), dan Kesejahteraan Pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

-
- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang Transparan, Akuntabel dan Demokratis, Efektif dan Efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
 3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
 - b. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 1. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Merangin dan Bappeda Kabupaten Merangin.

-
2. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan *Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010*, Bappeda Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Terdiri dari dua Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Statistik
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan
4. Bidang Fisik dan Prasarana
Terdiri dari dua Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan SDA
5. Bidang Ekonomi
Terdiri dari dua Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Pertanian
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal, Industri dan Perdagangan
6. Bidang Sosial Budaya
Terdiri dari dua Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesra

b. Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat

7. Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin*, Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan Kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
- c. Mengkoordinir Dinas/ Instansi yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- g. Mengkoordinir dan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penanaman modal dalam wilayah Kabupaten Merangin.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Merangin yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan. beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

-
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Merangin.
 2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat Partisipatif.
 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Desa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta.
 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Merangin dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Data dan Informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan, sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contohnya pada penyusunan prioritas usulan pembangunan;

-
6. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
 7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang cukup panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
 8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
 9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran;

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan Kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanaman Modal, Penelitian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Bappeda mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah.
3. Mengkoordinir Dinas/ Instansi yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

-
5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 7. Mengkoordinir dan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penanaman modal dalam wilayah Kabupaten Merangin.
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI (*technology information*) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Merangin. rencana kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Merangin. di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Merangin.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. untuk itu, disusun Visi dan Misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 - 2018. VISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah :

“*TERINTEGRITASNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APARATUR YANG HANDAL*”

Guna mewujudkan Visi Bappeda Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan.
3. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.
5. Meningkatkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terpadu.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Misi Pertama merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Merangin sebagai “Motor” penggerak perencanaan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban

beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Misi Ketiga bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah dan mampu mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Misi Keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa Peningkatan pelayanan perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat

meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

Misi kelima yaitu Mewujudkan sinergitas koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah, diperlukan kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan proses pembangunan daerah secara bersama-sama instansi terkait. Dengan kegiatan ini dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk kegiatan perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1. Meningkatkan Kualitas SDM Perencana Pembangunan yang Handal.
2. Meningkatkan peran kelembagaan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Menyusun dan mengimplementasikan sistem perencanaan pembangunan daerah
4. Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan
5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan Kualitas SDM (*Capacity Building*) aparat perencana pembangunan Kabupaten Merangin.
2. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan seluruh *stakeholders*.
3. Terlaksananya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Tersedianya pedoman sistem perencanaan pembangunan daerah.
5. Terlaksananya sosialisasi sistem perencanaan pembangunan daerah.
6. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan.
8. Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan.
9. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan fasilitas pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan, dengan fokus:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
- c. Perencanaan tata ruang

2. Mengembangkan jejaring (*networking*) antar pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan dan memfasilitasi penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan system perencanaan pembangunan daerah, dengan fokus:

- a. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- c. Peningkatan perencanaan sosial budaya
- d. Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi
- e. Peningkatan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- f. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
- g. Peningkatan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- h. Peningkatan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- i. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- j. Peningkatan pengembangan data/informasi

3. Menyusun pedoman sistem dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan fokus:

- a. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah
- b. Peningkatan perencanaan tata ruang
- c. Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- d. Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi
- e. Peningkatan iklim investasi dan realisasi inventasi
- f. Peningkatan perencanaan pembangunan sosial budaya

-
- g. Peningkatan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
 - h. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - i. Peningkatan perencanaan sarana dan prasarana wilayah dan sumber daya alam
 - j. Peningkatan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - k. Peningkatan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - l. Peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - m. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan air lainnya
 - k. Peningkatan pengembangan system informasi/database jalan dan jembatan
 - l. Peningkatan pengembangan perumahan
 - m. Peningkatan pengembangan komunikasi informasi dan media massa

4. Menyediakan sarana prasarana kantor dan komponen pendukung kelancaran operasional, dengan fokus:

- a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Peningkatan disiplin aparatur
- d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Peningkatan penyebarluasan informasi hasil pembangunan daerah
- f. Peningkatan pengembangan komunikasi informasi dan media massa

5. Mengembangkan sistem database perencanaan, melaksanakan koordinasi antar komponen pembangunan dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dengan fokus:

- a. Peningkatan pengembangan data/informasi
- b. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- c. Peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi
- d. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- e. Peningkatan perencanaan social dan budaya
- f. Peningkatan perencanaan prasarana dan wilayah dan sumber daya alam
- g. Peningkatan perencanaan tata ruang
- h. Peningkatan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

III.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kabupaten Merangin dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Merangin tahun 2016 terdiri dari :

A. PROGRAM UTAMA

1. *Program Pengembangan Data/Informasi*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan serta upaya meningkatkan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik.

2. *Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan dan potensi agrowisata khususnya Wisata *Geopark* Merangin.

3. *Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh*

Program ini bertujuan untuk menata wilayah strategis dan cepat tumbuh agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin dengan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan PROPEMAS dan PNPM Kabupaten Merangin.

4. *Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan*

Program ini bertujuan untuk mendukung Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-RUG) Kabupaten Merangin dalam pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak.

5. *Program Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar*

Program ini bertujuan untuk melakukan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan di Kabupaten Merangin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat didalam membangun daerah Kabupaten Merangin.

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah.

8. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya di Kabupaten Merangin

9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

10. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan penataan administrasi dan birokrasi Kecamatan dan desa/kelurahan dalam mendukung penyusunan *Grand Design* pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Merangin.

11. Program Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi

Program ini bertujuan untuk melakukan koordinasi pembangunan pendah emisi dalam upaya peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan.

12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan untuk melakukan penyusunan Database Kebudayaan dalam upaya pengembangan potensi-potensi wisata Kabupaten Merangin.

13. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk melakukan koordinasi tentang Rencana Tata Ruang dalam upaya mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas.

14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang dalam upaya mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas.

B. PROGRAM PENUNJANG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi yang efektif dan efisien terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai Efektivitas dan Efisiensi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparaturnya dalam memenuhi kebutuhan pakaian dinas, batik maupun pakaian olahraga bagi pegawai Bappeda.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD secara optimal yang transparan berbasis *e-planning*, *e-budget* dan *e-audit*.

6. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Program ini bertujuan untuk terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem Penganggaran dan Rencana Kerja Tahunan Bappeda yang telah terencana.

8. Program Perencanaan Penyebarluasan Hasil Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk memberikan penyebarluasan informasi berdasarkan hasil perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para Pelaku-Pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya Merembes Kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.